



BUPATI KAYONG UTARA

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 19 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 15 TAHUN 2012
TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN,
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penghitungan ulang surat suara dan pemungutan ulang suara dalam Pemilihan Kepala Desa yang disebabkan adanya pelanggaran dalam pelaksanaannya, diperlukan penyempurnaan pengaturannya;
- b. bahwa Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap ketentuan penghitungan ulang surat suara dan pemungutan ulang suara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 325);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3951);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 7 Tahun 2010 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2010 Nomor 37);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2010 Nomor 39);
22. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2012 Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2012 Nomor 15), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 64 ayat (3) huruf a dan huruf b diubah dan ditambah 2 (dua) huruf yakni huruf e dan huruf f, serta ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan diterima oleh BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (5), BPD dapat melakukan pembetulan dengan cara :
 - a. penghitungan ulang surat suara; dan
 - b. pemungutan ulang suara.
- (2) Penghitungan ulang surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan:
 - a. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - b. penghitungan suara ditempat kurang penerangan cahayanya;
 - c. saksi dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
 - d. penghitungan suara dilakukan ditempat lain diluar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
 - e. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.
- (3) Pemungutan ulang suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan:
 - a. apabila terjadi kerusakan dan bencana alam yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat di gunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
 - b. pemungutan suara di TPS tidak dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini;
 - c. petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang digunakan;
 - d. petugas KPPS merusak surat suara yang sudah di gunakan oleh pemilih sehingga surat suara menjadi tidak sah;
 - e. lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan
 - f. lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

- (4) Apabila terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka pemungutan ulang suara dilakukan di seluruh TPS.
 - (5) Apabila terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, maka pemungutan ulang suara hanya dilakukan di TPS yang berkenaan.
 - (6) Dalam hal pemungutan ulang suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hasilnya diperoleh jumlah suara yang sama, maka Panitia Pemilihan bersama BPD dapat melihat pemerataan sebarannya untuk ditetapkan sebagai calon terpilih dan melaporkan hasil keputusannya kepada Bupati melalui Camat.
2. Diantara Pasal 64 dan Pasal 65 disisipkan 4 (empat) Pasal yakni Pasal 64A, Pasal 64B, Pasal 64C dan Pasal 64D yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64A

- (1) Penghitungan ulang surat suara dan atau pemungutan ulang suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) dan ayat (3), diputuskan oleh BPD dan dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan Keputusan BPD.
- (2) Apabila Penghitungan ulang surat suara dan atau pemungutan ulang suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, maka pelaksanaan diperpanjang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari.

Pasal 64B

- (1) Perlengkapan dan dokumen pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di Panitia Pemilihan atau kantor desa atau kantor Kepolisian.
- (2) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kotak suara, alat pencoblos, tinta, dan alat-alat yang dipergunakan dalam pemilihan.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari surat suara, daftar perolehan suara, rekapitulasi penghitungan suara, dan berita acara penghitungan suara.

Pasal 64C

Dalam hal pemungutan ulang suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) dan ayat (5), dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. tidak ada masa kampanye calon;
- b. pemilih yang berhak menggunakan hak pilih adalah pemilih pada pemilihan pertama dan terdaftar dalam DPT;
- c. calon yang berhak dipilih adalah calon yang ditetapkan pada pemilihan pertama;
- d. surat suara yang digunakan adalah surat suara pada pemilihan pertama atau karena alasan tertentu dapat menggunakan surat suara baru.

Pasal 64D

Hasil penghitungan ulang surat suara atau pemungutan ulang surat suara yang telah ditetapkan bersifat final.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 5 Juli 2012

BUPATI KAYONG UTARA,

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 5 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

HENDRI SISWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2012 NOMOR 19